

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejaripangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Pengembalian Barang Bukti dengan Smile Car

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. STNK dan BPKP (jika barang bukti berupa kendaraan bermotor)
3. Surat Kuasa (jika pengambilan barang bukti tidak diambil langsung oleh yang berhak)
4. Dokumen pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang



1. Petugas Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) menerima P-48 dan Petikan Putusan dan Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus; a. Dilakukan pemilahan terhadap petikan putusan tersebut antara dirampas untuk negara, dimusnahkan dan dikembalikan. b. Terhadap putusan yang dikembalikan dilanjutkan dengan administrasi pengembalian barang bukti
2. Petugas PB3R membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dari Kasi PB3R kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan kisaran waktu 10 – 15 menit;
3. Setelah itu, dalam waktu 5 menit Petugas PB3R memberikan dokumen tersebut ke Kasi PB3R dan JPU untuk ditandatangani;
4. Petugas PB3R mengantarkan barang bukti kepada pemiliknya;
5. Pemilik barang bukti menyerahkan dokumen pendukung, mengisi data dan menandatangani BA-20.
6. Petugas PB3R menyerahkan barang bukti dan mendokumentasikan saat penyerahan barang bukti.

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejaripangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

30 Menit

kurang lebih 30 menit tergantung situasi dan kondisi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti dengan Smile Car dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang kepada yang berhak.

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kejaripkp@gmail.com
3. Whistle Blowing System (WBS) : 08117111245 (*WhatsApp*)
4. Website : <http://kejaripangkalpinang.kejaksaan.go.id/>
5. Media Sosial @kejaripangkalpinang
6. Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang :